

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

Janthamaro Situmeang /Faris Ali Sidqi /M. Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: janthamaro1970s@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan terdakwa dalam perkara tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 189 ayat (1) KUHP yang mana menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinanterjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Perihal penggunaan keterangan terdakwa dapat diartikan, terdakwa tidak harus selalu membenarkan mengenai kehendak pihak penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini penggunaan keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung oleh alat bukti lain dengan aturan minimal 2 (dua) alat bukti. Jadi, alat bukti keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Kata kunci : *Kekuatan Pembuktian, Keterangan Terdakwa, Tindak Pidana*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of the defendant's statement as evidence in a criminal case and to determine the strength of the evidence of the defendant's statement in a criminal case. The type of research in

writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal provisions of the defendant's statement as evidence in a criminal case are regulated in Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which explains that the defendant's statement is what the defendant stated in court about the actions he had committed or which he knew or experienced himself. Given that the defendant's statement containing information about a criminal incident came from the defendant, the judge in evaluating the contents of the defendant's statement must be careful and aware that there is a possibility of lies or false statements made by the defendant regarding the events or criminal events that occurred. The strength of the evidence of the defendant's testimony, depends on other evidence (the defendant's statement alone is not sufficient) and can only be used against himself. Regarding the use of the defendant's statement, it can be interpreted that the defendant does not always have to justify the will of law enforcement at every level of case examination, so that in this case the use of the defendant's testimony is only one of the legal evidence in the trial and must be supported by other evidence with minimum rules. 2 (two) pieces of evidence. So, the evidence of the defendant's statement is not evidence that has a binding and decisive nature but must be supported by other evidence.

Keywords: *Strength of Evidence, Defendant's Statement, Crime*

PENDAHULUAN

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya. Sementara HIR memisahkan secara tegas mana yang merupakan pengakuan dan mana yang merupakan pengingkaran. Dalam

pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi kewenangan Hakim untuk menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa yang mana yang diingkari dan yang mana yang diakui. Pengakuan terdakwa dapat menimbulkan salah pengertian, yaitu seolah-olah terdakwa dipaksa mengaku, sementara istilah keterangan terdakwa inisiatif untuk memberikan keterangan ada di tangan terdakwa sendiri. Dalam KUHAP terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang

bertendensi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukannya, diketahui atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) KUHP;
 - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana

Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan Undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.³ Pembuktian dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam pembuktian harus dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam system peradilan pidana Indonesia, harus mengacu pada peraturan

³ Tim Penyusun Kejaksaan RI, *Modul Hukum Pembuktian*, Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta, 2019, hlm. 5

perundang-undangan yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*).

Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, sehingga kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus ekstra hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah membuat hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana dan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.⁴

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana.

⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.13.

Indonesia sebagai suatu negara yang dalam tahap membangun dan berkembang tentunya memiliki tujuan dan cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa tersebut, bangsa Indonesia dituntut untuk mampu membentuk dan membina suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik serta berbudi luhur, untuk mewujudkannya maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu, hukum di Indonesia juga bertujuan mengatur warga Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan

umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan”.⁵

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan apa yang diharuskan atau yang dilarang oleh hukum itu sendiri. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, akan tetapi yang menjadi masalah yaitu perbuatan yang melawan hukum. Sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya dan dengan adanya hukum pula diharapkan dapat dihindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat maupun para penegak hukum itu sendiri. Hukum tidak selalu bisa memberikan keputusannya dengan segera dan cepat karena hukum membutuhkan adanya pembuktian untuk

membuktikan benar atau tidak suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Jadi, dalam pembuktian bisa memakan waktu yang lama guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya sehingga tidak merugikan kepentingan umum baik pelaku, korban tindak pidana maupun masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam peradilan pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan Undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian dilakukan pada dasarnya mencari kebenaran materil atau mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil dalam pembuktian harus

⁵ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.3

dicapai dengan tata cara pembuktian yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Seseorang dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam system peradilan pidana Indonesia, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku, Aturan mengenai pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut teori sistem pembuktian negative (*negatief wettelijk*). Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah, sehingga kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ketentuan hukum keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP yang mana menjelskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana terjadi.

2. Pembuktian adalah kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut Undang-Undang membahas

dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. hakekat pembuktian adalah penggunaan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Adapun macam-macam alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut :a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa, penempatannya pada urutan terakhir

disebabkan karena untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan saksi. Di dalam KUHAP sengaja dirumuskan keterangan terdakwa, maksud dari hal tersebut adalah sesuai dengan tujuan utama KUHAP yakni melindungi hak-hak asasi manusia dan menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa

saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Perihal penggunaan keterangan terdakwa dapat diartikan, terdakwa tidak harus selalu membenarkan mengenai kehendak pihak penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, sehingga dalam hal ini penggunaan keterangan terdakwa hanya merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus didukung oleh alat bukti lain dengan aturan minimal 2 (dua) alat bukti. Jadi, alat bukti keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan tetapi harus didukung dengan alat bukti yang lain.

B. Saran

1. Pada dasarnya keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana sangatlah diperlukan akan tetapi kedepan harus ada pengaturan khusus terkait

dengan kedudukan keterangan terdakwa agar kiranya memudahkan proses pembuktian perkara pidana.

2. kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sudah ada ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harapannya kedepan harus ada ketentuan hukum secara spesifik tentang keterangan terdakwa karena mempunyai kekuatan hukum dalam mengungkap perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta:

PUSTAKA PELAJAR

Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado:

- Universitas Sam Ratulangi
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Larasati, Galuh. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Marpaung, Leden. 1992. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, cet. XVII, Pradya Paramita, Jakarta
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002